

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
TAHUN 2020-2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

RORO DESWITA RAMADHANI

11721202950

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A**, yang ditulis oleh :

Nama : Roro Deswita Ramadhani

NIM : 11721202950

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi



Irfan Zulfikar, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **UPAYA MEDIASI DALAM CERAI GUGAT TAHUN 2020-2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**”, yang ditulis oleh:

Nama : **RORO DESWITA RAMADHANI**
 NIM : 11721202950
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 18 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Sekretaris
Rahman Alwi, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nur, MA

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, M.A

.....

.....

.....

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Roro Deswita Ramadhani
 NIM : 11721202950
 Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 19 Desember 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gusat Tahun 2020-
 2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru
 Kelas IA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2021
 Yang membuat pernyataan



Roro Deswita Ramadhani
 NIM : 11721202950

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Roro Deswita Ramadhani, (2021) : **Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A**

Mediasi sebagai salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dilakukan dengan menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga dan harus ditangani oleh para pihak. Dengan menggunakan metode mediasi dalam menyelesaikan perkara bisa menghadirkan rasa keadilan dalam menyelesaikan persengketaan dan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan. Prosedur mediasi pada pengadilan telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan bagi para pihak yang berperkara, dengan melakukan mediasi diharapkan tidak terjadi perceraian.

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi?.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Pengadilan Agama Kelas 1A. Subjek penelitian ini adalah ketua hakim, mediator, hakim mediator, dan panitera Pengadilan Agama Kelas 1A. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat data dan informasi menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam tehnik analisis data penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu setelah semua data telah dikumpulkan kemudian penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwasannya pada tahun 2020 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 283 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 248 perkara. Pada tahun 2021 jumlah kasus yang dimediasi sebanyak 290 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 222 perkara. Berhasil dan tidaknya mediasi itu ditentukan oleh mediator, oleh karena itu mediator harus mempunyai skill atau keterampilan yang harus dimiliki. Keterampilan mediator ini dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan mediasi, maka sertifikat yang didapatkan dari pelatihan mediasi menjadi bukti skill yang dimiliki oleh mediator atau tolak ukur kelayakan mediator. Keberhasilan dan kegagalan mediasi itu juga tergantung kepada para pihaknya sendiri. Adanya itikad baik dari para pihak mejadi kunci utama dalam keberhasilan mediasi.

Kata Kunci : Mediasi, Cerai Gugat, Pandemi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A**”. Tidak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya, bapak Supriyono dan ibu Sartinah yang tidak lelah memberi memotivasi saya untuk selalu maju dan mendoakan saya disetiap langkah saya. Terimakasih sebanyak-banyaknya karena dukungan kalian penulis dapat menyelesaikan studi ini dan mendapat gelar sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
 4. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau.
 5. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
 6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
 7. Bapak Muhammad Abdi Al Maktsur, M.Ag selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses skripsi ini.
 8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
 9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di Kampus UIN Suska Riau.
 10. Kakak kesayangan penulis Rilla Anggraini, terimakasih atas do'a, motivasi dan dukungannya yang tidak kenal waktu dan lelah.
 11. Kedua sahabat terbaikku yang saya cintai Ismi Lathifatul Hilmi dan Refadila Demira, terimakasih sudah menjadi sahabatku selama menempuh perkuliahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ini dan terimakasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih juga sudah menemani serta mensupport aku disaat-saat susah dan saat aku berada di titik ter-rendah semoga kebaikan dan kesetian kalian dibalas oleh Allah SWT. dan sukses untuk kita semua.

12. Untuk sahabat baikku yang selalu memberikan support di SMP dan MAN hingga detik ini yaitu Ayu Widiarti yang udah jarang banget ketemu dan susah buat main bareng lagi, tapi bagaimanapun terimakasih telah menjadi tempat curhat dan selalu mengingatkan penulis untuk sabar dalam hal kebaikan semoga persahabatan kita terus berlanjut sampai rambut kita mulai memutih.

Dan ayo kita sukses bersama ya.

13. Untuk geng “*Organisasi Rebahan Santuy*”, Nicky, Ariza, Atika, Retna, Rini, Wirda, yang selalu menyediakan tempat untuk tidur siang dan tempat makan dikala jam kosong. Terimakasih telah menjadi teman selama menempuh perkuliahan ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. dan semangat untuk kita semua.

14. Sekaligus rekan-rekan Mahasiswa/i seperjuangan khususnya Jurusan Hukum Keluarga C yang selalu memberi semangat.

Harapan penulis, semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekhilafan yang ditemukan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan dan kebenaran hakiki hanyalah milik Allah SWT., Yang Maha Sempurna dan Maha Benar.

Pekanbaru, 28 Oktober 2021
Penulis,

Roro Deswita Ramadhani
NIM. 11721202950



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II BIOGRAFI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A	
A. Sejarah Pegadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.....	17
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	20
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.....	23
D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A	24
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Mediasi.....	25
B. Mediasi Dalam Islam	27
C. Dasar Hukum Mediasi.....	30
D. Tujuan Mediasi.....	33
E. Tahap Pelaksanaan Mediasi	34
F. Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi	40


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	
	A. Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Dari Tahun 2020-2021 Pada Masa Pandemi.....	51
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Dari Tahun 2020-2021 Pada Masa pandemi.....	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Daftar Ketua dan Periode Jabatan Pengadilan Agama Pekanbaru	22
Tabel IV.1	Data Perkara Cerai Gugat Yang Masuk Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2018-2021	54
Tabel IV.2	Data hasil mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tahun 2018 sampai 2019 sebelum pandemi.....	59
Tabel IV.3	Data hasil mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tahun 2020 sampai 2021 masa pandemi	59



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga Allah SWT. telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, namun tidak menuntut kemungkinan akan terjadi perpisahan dikarenakan adanya ketidak cocokan terhadap pasangan, masalah ekonomi, perselingkuhan dan lain sebagainya. Dalam Islam perceraian atau perpisahan rumah tangga adalah sesuatu hal yang makruh. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam.¹ Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai ayat tentang perceraian yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*.²(Q.S. Al-Baqarah : 227)

Tafsir ayat di atas mengandung pengertian yang menunjukkan bahwa talak tidak jatuh hanya dengan lewatnya masa empat bulan. Menurut jumhur ulama, talak satu jatuh setelah lewat masa empat bulan. Pendapat ini didukung oleh riwayat yang sanad-sanadnya berpredikat sahih, dari Umar, Usman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Zaid ibnu Sabit. Lalu ada yang mengatakan, *Sesungguhnya wanita itu dicerai dengan berlalunya empat bulan itu satu kali talak raj'i*.³

¹ Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, *“Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”*, Jurnal Vol. 11 No 1,2020.hlm 89

² Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemah”*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 36

³ Syaikh Ahmad Syakir, *“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1”*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 643

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa, talak tidak akan jatuh setelah berlalunya empat bulan setelah suami meninggalkan isterinya sebelum ia mempertimbangkan untuk menceraikan atau mencampuri isterinya kembali. Maka apabila seorang laki-laki meng-illa' isterinya dan tidak berminat untuk kembali maka suami harus menceraikan isterinya dihadapan hakim.

Pada prinsipnya Islam melarang perceraian, ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah Saw. :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُبَعْضُ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁴

Artinya : “*Dari Ibnu Umar r.a mengatakan, Rasulullah Saw. bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah thalaaq (cerai)*”. (H.R. Abu Dawud).

Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Dawud di atas telah dinyatakan shahih oleh al-hakim, hadis tersebut memuat penjelasan tentang talak beserta hukumnya. Untuk itu hadis ini banyak di jumpai dalam kitab-kitab fikih, khususnya yang membahas tentang perkawinan. Adapun talak sendiri dalam Islam secara bahasa berarti melepaskan tali. Sedangkan menurut istilah talak merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu, yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Namun jika hadis di atas dicermati secara seksama, maka akan nampak sesuatu hal yang menarik, yakni pada kandungan *matan* yang menjelaskan tentang istilah *abghadh* dan *halal*. Istilah *abghadh* dan *halal* ini merupakan lafadz yang sama-sama disandarkan kepada Allah SWT. yakni Allah SWT. telah menghalalkan adanya talak, namun di sisi lain Allah SWT. juga sangat membencinya.⁵

⁴ Abu Dawud, *Ath-Thalaaq*, (Lebanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyah Beirut, tth), hlm. 2245

⁵ Sudarsono, “*Pokok-Pokok Hukum Islam*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 262



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hadis di atas, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Talak atau perceraian ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan isteri karena tidak ada manfaatnya maka dikategorikan haram. Karena itu menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam tidak diatur mengenai pengertian perceraian, namun hal-hal yang mengenai perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai pasal 148. Dalam KHI pasal 115 yang dimaksud perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.⁶

Perceraian itu sesuatu hal yang boleh dilakukan namun perkara yang dibenci oleh Allah SWT. maka dari itu kita berusaha untuk menghindarinya dengan melakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.⁷ Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang saling berkonflik, seperti yang telah Allah SWT. jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 35 yaitu :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٦ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا^٧ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru*

⁶ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih”, Jurnal Vol. 4 No 2, 2018, hlm. 157

⁷ Oki Basuki Rachmat-Mahmul Siregar, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Statbar”, Jurnal Vol. 6 No 2, 2013, hlm. 206



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, nisaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, maha Mengenal”.*⁸ (Q.S. An-Nisa : 35).

Tafsir mengenai ayat di atas adalah, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami isteri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniaya. Ali Ibnu Abu Tahah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk.⁹

Berdasarkan tafsir ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, apabila seorang terlibat perselisihan atau persengketaan mengenai rumah tangganya maka hendaklah mengundang seorang hakim dari keluarga laki-laki dan juga dari keluarga perempuan.

Undang-undang perkawinan juga telah mengatur upaya hukum agar dapat menekan perceraian seminimal mungkin. Adapun yang dinamakan asas mempersulit perceraian terdapat pada pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim dalam persidangan

⁸ *Al-Qur'an dan Terjemah, Op.Cit.*, hlm. 84

⁹ Syaikh Ahmad Syakir, *“Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4”*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.¹⁰ Dengan demikian dengan adanya asas mempersulit perceraian ini diharapkan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin agar angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat berkurang.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa isteri juga mempunyai hak yang sama dengan suami dalam hal perceraian. Isteri dapat menggugat suami apabila suami tidak bisa bertanggung jawab dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini isteri boleh menggugat suami. Pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebelum perkara diputuskan hakim akan melakukan mediasi kepada para pihak terlebih dahulu.

Prosedur mediasi pada pengadilan telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi dalam PERMA ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana telah ditentukan berdasarkan peraturan mahkamah agung.¹¹

Oleh karena itu dalam melakukan mediasi dilakukan oleh pihak yang berperkara di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian. Dalam pengadilan

¹⁰ Allifaj Amelia, "Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian", Jurnal vol. 7 No. 2, 2020. hlm. 3

¹¹ Ketua Mahkamah Agung RI, "PERMA Nomor 1 Tahun 2016".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mediasi dilakukan setelah sidang pertama, sebelum melanjutkan sidang perceraian biasanya hakim akan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Dalam melakukan mediasi mediator menjadi penengah untuk menyelesaikan sengketa guna memperoleh kesepakatan para pihak.

Peran mendamaikan bagi pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.¹²

Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan, diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan.¹³

Dalam pasal 144 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa, apabila terjadi perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah

¹² Endang Hadrian dan Lukman Hakim, "Hukum Acara Perdata Di Indonesia", (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hlm. 85

¹³ *Ibid.*, hlm. 93

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Kemudian dalam pasal 145 Kompilasi Hukum Islam apabila mediasi tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa, mediasi merupakan hal yang wajib dilakukan bagi para pihak yang berperkara. Dengan melakukan mediasi diharapkan tidak terjadi perceraian. Namun apabila mediasi tidak mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara maka proses persidangan akan berlanjut sampai hakim memutuskan perkara.

Anjuran damai atau mediasi dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai atau mediasi pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan. Jika terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru diluar itu.¹⁵

Keuntungan menggunakan mediasi adalah salah satunya bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan *win-win solution*. Keberhasilan mediasi juga didukung oleh faktor-faktor yang sangat kuat sehingga mediasi dapat dilaksanakan. Adapun kegagalan mediasi biasanya dikarenakan sudah tidak adanya itikad baik diantara para pihak yang bersengketa.

Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa,

¹⁴ MUI Pusat, "Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: Permata Press. 2003), hlm. 43.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara Peradilan Agama", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya mendamaikan perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal.¹⁶

Dengan demikian peran hakim mediator dalam memediasi sangatlah penting hal ini bertujuan agar perkara yang di persengketakan berakhir damai. Maka bagi mediator yang akan menjadi penengah harus memiliki kemampuan-kemampuan yang memenuhi standar mediator.

Selanjutnya di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa prosedur mediasi adalah sebagai berikut :

1. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjukan oleh majelis hakim.
3. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
4. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
5. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
6. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

¹⁶ Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama., Op.Cit., hlm.164



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
7. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
 8. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
 9. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Dari sembilan point PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atas, maka mediator dalam memediasi perkara harus di dasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal tersebut.

Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A yang berlokasi di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru Riau, merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam melakukan mediasi, mediator Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Namun demikian, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa gejala yang terjadi dalam proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yaitu diantaranya adalah :

1. Masih ada pada sidang hari pertama, salah satu pihak yang berperkara tidak datang dan proses mediasi ditunda.
2. Masih ada mediasi yang jaraknya dipakai hanya seminggu tidak sampai 30 hari, dikarenakan untuk mempersingkat waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “**Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A**”.

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang upaya mediasi dalam perkara cerai gugat tahun 2020-2021 pada masa pandemi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi dalam perkara cerai gugat tahun 2020-2021 pada masa pandemi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis rinci dalam bentuk pertanyaan antara lain :

1. Bagaimana upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 pada masa pandemi.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai syarat mengajukan skripsi pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.
 - b. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang mediasi dalam peradilan.
 - c. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum mengenai faktor-faktor upaya mediasi dalam perkara perceraian.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan karya ilmiah ini penulis juga merujuk pada karya ilmiah lain yang sudah terdahulu dengan substansi dan pembahasan yang berbeda tentunya, diantaranya adalah :

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang akan di bahas yaitu “ Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun” yang ditulis oleh Herviana pada tahun 2019. Skripsi ini meneliti tentang implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Sarolangun, dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama



Kabupaten Sarolangun diawali dengan pendaftaran gugatan, menentukan mediator, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak yang bermediasi.¹⁷

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putut Basuki pada tahun 2017 tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tugas dan wewenang mediator pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.¹⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dipusatkan pada jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di jalan Datuk Setia Maharaja, Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi ini dipilih atas dasar pemikiran dan survei yang telah penulis lakukan, bahwa di jalan Datuk Setia Maharaja merupakan tempat dimana Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A berada.

¹⁷ Herviana, “Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun” (Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), hlm. 6

¹⁸ Putut Basuki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A baik dari ketua hakim, hakim mediator, mediator, dan panitera. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah upaya mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

4. Populasi Dan Sample

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua kalangan yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yang berjumlah 7 orang, dengan menggunakan teknik *total sampling* yaitu metode yang digunakan untuk mengambil semua sample.

Penelitian ini juga berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat menggunakan sample. Menurutnya sample diambil antara 10%-15% atau bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah populasinya yang ada.¹⁹ Oleh karena itu, maka semua populasi diambil sebagai sample, dikarenakan jumlah populasinya kurang dari 100 orang.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer yaitu peneliti mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yaitu mediator yang memediasi pihak yang berpekar di Pengadilan Agama Kelas 1A.

¹⁹ Suharsimi dan Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),hlm. 112

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Data sekunder yaitu literatur yang digunakan bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, atau karya tulis lain yang relevan dengan topik, dan yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpul data merupakan cara mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁰

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan selama dalam penelitian.²¹ Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang telah penulis lakukan dengan mengamati gejala-gejala yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru. Penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada mediator sebagai pedoman wawancara agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencari data.

²⁰ Suwartono, "Dasar-Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 41.

²¹ W.Gulo, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Sinar Grafindo, 2007), hlm.116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.²² Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mngumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen atau arsip data perkara perceraian cerai gugat di PA Pekanbaru tahun 2020-2021.

d. Studi Kepustakaan

Peneliti mengambil buku-buku yang ada di keputakaan sebagai referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti oleh peneliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.²³ Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu setelah semua data telah dikumpulkan kemudian penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas. Metode ini peneliti gunakan untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi

²² *Ibid.*, hlm. 123

²³ *Metode Penelitian, Op.cit.*,hlm. 75



dalam sub-sub yang di sesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi review terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisikan tentang sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, visi misi Pengadilan Agama Pekanbaru, struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB III LANDASAN TEORI

Berisikan tentang tinjauan umum mengenai mediasi yang mencakup pembahasan, pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan faktor yang mempengaruhi mediasi.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Membahas tentang upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021 dan penulis menganalisa faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dari tahun 2020-2021.

BAB V PENUTUP

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Pengadilan Agama Pekanbaru dibentuk tanggal 01 Oktober 1958. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 Noveber 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syarah Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang. Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dengan dilantikannya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Pamitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. (2006–2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007–2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015–2019), Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - 2020), Drs. H. Usman, S.H., M.H. (2020 - 2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020 - sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naïf, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.¹

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Setiap organisasi mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya susunan struktur organisasi yang baik. struktur ini dibuat untuk mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, guna untuk membentuk kerjasama yang terorganisir dalam mencapai tujuan. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari 73 pegawai, terdiri dari 58 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 15 Tenaga Kontrak atau Honorer².

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil Pengadilan, diakses dari, <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 10.00

² Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil Pengadilan, diakses dari, <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 10.25

Struktur pegawai organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Wakil Panitera
6. Sekretaris
7. Panitera Muda Permohonan
8. Panitera Muda Gugatan
9. Panitera Muda Hukum
10. Panitera Pengganti
11. Jurusita/ Jurusita Pengganti
12. Kepala Sub-bagian Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelapor
13. Kepala Sub-bagian Kepegawaian Dan Ortala
14. Kepala Sub-bagian Umum Dan Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Daftar Ketua dan Periode Jabatan Pengadilan Agama Pekanbaru

Daftar Ketua dan Periode Jabatan PA Pekanbaru		
NO.	Nama Ketua	Waktu Menjabat
1.	K.H. Abdul Malik	1958-1970
2.	Drs. Abbas Hasan	1970-1979
3.	Drs. Amir Idris	1979-1988
4.	Drs. Marjohan Syam, S.H.	1988-1994
5.	Drs. Abdurrahman Har, S.H.	1994-1998
6.	Drs. H. Lumban Hutabarat	1998-2001
7.	Drs. Zein Hasan	2001-2004
8.	Drs. H. Harun S, S.H., M.H.	2004-2005
9.	Drs. Masrum, M.H.	2007-2009
10.	Drs. H. Taufiq Hamami, S.H., M.H.	2009-2010
11.	Drs. H. Firdaus HS, S.H., M.H.	2010-2012
12.	Drs. Abu Thalb Zisma	2012-2015
13.	Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.Hum.	2015-2019
14.	Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.	2019-2020
15.	Drs. H. Usman, S.H., M.H.	2020-2020
16.	Drs. Ahmad Sayuti, M.H.	2020-Sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diinginkan diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”.

Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu *Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung*”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan³

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil Pengadilan, diakses dari, <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi-pengadilan>, pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 10. 30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru

Wilayah yurisdiksi atau wilayah yang menjadi batas kewenangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi 12 kecamatan di Pekanbaru⁴, masing-masing kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Tenayan Raya
2. Kecamatan Tampan
3. Kecamatan Rumbai
4. Kecamatan Rumbai Pesisir
5. Kecamatan Payung Sekaki
6. Kecamatan Bukit Raya
7. Kecamatan Marpoyan Damai
8. Kecamatan Sukajadi
9. Kecamatan Senapelan
10. Kecamatan Sail
11. Kecamatan Pekanbaru Kota
12. Kecamatan Lima Puluh

Dari 12 kecamatan yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka PA Pekanbaru membagi wilayah hukumnya menjadi 3 bagian zona, yaitu zona I, zona II, zona III. Zona I adalah zona yang kategori wilayahnya paling dekat dengan kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, zona II adalah kategori sedang, dan zona III adalah zona yang kategori wilayahnya paling jauh.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil Pengadilan, diakses dari, <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 12.36



BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Hal ini bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa.¹ Mediasi merupakan proses perundingan pemecah masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.² Sedangkan menurut terminologi, mediasi adalah suatu proses negoisasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴ Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan

¹Mardalena Hanifah, "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia", Jurnal Vol. 6 No 2, 2020. hlm. 105

² Rizqah Zikrillah Aulia, "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru", JOM Fakultas Hukum Vol. II No. 2, hlm. 5

³ Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", Jurnal Hukum Vol. 15 No. 2, 2018. hlm. 283

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 569



kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator sebagai penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak.⁵

Dalam Peraturan perundang-undangan juga telah dijelaskan mengenai pengertian mediasi, yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memasak sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 2).⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan dengan mendatangkan pihak ketiga (mediator) guna untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara.

Dalam mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan bersama. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan

⁵ Witanto, "Hukum Acara Mediasi", (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm.24.

⁶ PERMA No 1 Tahun 2016, "Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral ini, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi akan tetapi juga dapat membawa kegagalan.⁷

4. Mediasi Dalam Islam

Sedangkan dalam Islam istilah mediasi sering disebut dengan *Islah*. *Islah* berarti memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut syarak *islah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud disini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.⁸

Pihak yang berperkara hendaknya melakukan *islah* karena persengketaan yang terjadi diantara orang-orang yang beriman merupakan saudara seagama, dan jika pihak yang berperkara berhasil melakukan perdamaian, maka mereka akan mendapat rahmat Allah, hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 10, yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*”.⁹

Tafsir ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan untuk mendamaikan dua golongan yang berbuat zalim terhadap golongan lain. Mereka tetap dinamakan sebagai orang mukmin meskipun mereka berperang. Dalam firman Allah SWT. “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*”

⁷ Syahrizal Abbas, “*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.6.

⁸ Yahya Yarotul Salama, “*Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*”, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta), Volume. XIII, Nomor.1, Januari 2013, hlm.81.

⁹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 516.



maksudnya yaitu seluruhnya adalah saudara seagama, sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda, “*Seorang muslim adalah saudara dengan muslim lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menyerahkannya (pada musuh)*”. Dalam Ash-Shahih disebutkan, “*Allah SWT. berada dalam pertolongan hamba selama hamba tersebut berada dalam pertolongan saudaranya*”. Firman-Nya, “*karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)*, maksudnya adalah dua kelompok yang saling berselisih menyerang. “*Dan bertakwalah kepada Allah*” yaitu pada seluruh urusan kalian. “*Agar kamu mendapat rahmat*” ini adalah kepastian dari Allah SWT. untuk mendapatkan rahmat bagi siapa saja yang bertakwa.¹⁰

Islah berlaku pada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan *Islah* ini ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan mengembalikan keadaan yang diperintakan oleh agama. Jika dalam perselisihan yang terjadi mengharamkan yang halal maka *Islah* tidak dapat dilakukan. Keberhasilan *Islah* ini ditentukan oleh *muslih* (juru damai) dalam hal ini hakim sebagai mediator. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh seorang *muslih* adalah takwa, *khawf*, kharismatik, *faqih*, dan memahami masalah yang disengketakan.¹¹

Dalam menangani perkara dalam Peradilan Islam juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab, yang termaktub dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari pada point keempat yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁰ Syaikh Ahmad Syakir, “*Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir Jilid 6*”, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 77

¹¹ Yahya Yarotul Salama, “*Urgensi Mediasi...*”, hlm. 87

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Perdamaian di izinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal”.¹²

Perkataan ini berasal dari hadis Nabi Saw. sebagai berikut :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : “Kaum muslim itu wajib mengikuti segala syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. at-Tirmidzi)¹³

Selain *Islah* dikenal juga istilah *Hakam*. *Hakam* mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam *hakam* biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq*. Mengenai pengertian *hakam*, para ahli hukum Islam berbeda-beda dalam mengemukakan pendapat. Namun dapat disimpulkan bahwa *hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi diantara suami-isteri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka.¹⁴ Sebagai pedoman pengertian *hakam* dapat diambil dari pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa “*hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq*”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan,

¹² Basiq Djali, “*Peradilan Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 15

¹³ Imam at-Tirmidzi, “*Sunan At-Tirmidzi Jilid 4*”, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm.

¹⁴ Nurnaningsih Amriani, “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.119



bukan untuk menjatuhkan putusan.¹⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *hakam* dalam hukum Islam mempunyai arti yang sama dengan mediator.

Dasar Hukum Mediasi

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai konsep mediasi yang lebih dikenal dengan kata perdamaian (*islah*). Agama Islam mengajarkan kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi diantara manusia dengan menggunakan jalur perdamaian (*islah*) agar tidak terjadi perdebatan dan mendapatkan solusi yang saling menguntungkan dengan melalui pihak ketiga.

Dasar hukum yang membolehkan melakukan perdamaian dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 dan 128, yang berbunyi :

Surah An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, maha Mengenal”.¹⁶

Sebab turunnya surat an-Nisa ayat 35 yaitu berkenaan dengan masalah yang menimpa Sa'id bin ar-Rabi'. Dia adalah salah satu pemimpin kaum Anshar. Istrinya adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum Anshar. Permasalahannya isteri Sa'd membangkang (*nusyuh*) kepadanya, dan kemudian Sa'd menamparnya. Lalu Rasulullah Saw. menetapkan bahwa Sa'd

¹⁵ *Ibid.*, hlm.120

¹⁶ *Al-Qur'an dan Terjemah*”, *Op.cit.* hlm.84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

harus dihukum *qishsash*. Akhirnya Habibah dan ayahnya pergi kerumah Sa'd untuk menjalankan hukuman *qishsash* tersebut.¹⁷

Tafsir mengenai ayat di atas adalah, apabila seorang isteri telah melampaui batas-batas aturan hidup bersuami-isteri maka suami berhak memukul isteri, maksudnya ialah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun jika sang suami keterlaluan dalam memukul sehingga sang isteri menderita kesakitan, maka dia wajib menanggung biaya pengobatannya. Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa Abu Berkata, "Pukulan yang tidak menyakitkan adalah pukulan dengan kayu siwak dan semacamnya". Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sebagaimana diungkapkan Qatadah mengatakan pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak menyebabkan cacat.¹⁸

Surah An-Nisa ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".¹⁹

Makna tafsir ayat diatas adalah, jika seorang isteri merasakan dan memprediksikan munculnya sikap *nusyuz* atau acuh tak acuh dari suaminya kepada dirinya dengan berdasarkan sejumlah tanda dan indikasi-insikasi yang ada. Seperti suami berkata kasar, memukul dan lain sebagainya, maka dalam kondisi

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir Jilid 3", (Jakarta : Gema Insani, 2016), hlm.78

¹⁸ *Ibid.*, hlm.80

¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemah*", *Op.cit.* hlm.99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ini tidak apa-apa untuk mengambil langkah mengadakan perbaikan dan perdamaian diantara keduanya. Dalam kasus dimana terjadi kesepakatan diantara suami isteri yang hal ini diungkapkan dengan kata الصُّلْح (kesepakatan damai). Yakini sesungguhnya kesepakatan damai di antara suami isteri dalam bentuk si isteri rela melepaskan sebagian haknya dan si suami pun menerima hal itu adalah lebih baik daripada pisah atau cerai. Kesepakatan damai lebih baik dari pada perceraian, atau lebih baik dari sikap *nusyuz*.²⁰

Sedangkan dasar hukum mediasi juga terdapat pada hukum acara di Indonesia yang terdapat dalam pasal 130 HIR/pasal 154 R.Bg, dalam pasal ini disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*
2. *Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijadikan sebagai putusan yang biasa.*²¹

Menurut pasal di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum hakim ketua memeriksa gugatan yang telah diajukan kepadanya, maka terlebih dahulu harus mengusahakan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun dalam pasal di atas tidak disebutkan dengan jelas metode untuk mendamaikan para pihak, hakim menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak.

²⁰ *Tafsir Al-Munir Jilid 3, Op.cit., hlm.292*

²¹ *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Op.cit., hlm.122*



Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *impartial*.²² Adapun tujuan yang lain dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui penggalan dan penelusuran kepentingan dan kebutuhan para pihak.²³ Selain itu tujuan mediasi juga untuk menghasilkan pandangan yang berbeda sehingga akan bisa membawa kesimpulan agar pihak-pihak yang berperkara dapat menemukan kepuasan dalam mencari jalan keluar atas permasalahan yang telah terjadi.

Mediasi dapat mengantarkan para pihak kepada perwujudan dalam kesepakatan damai yang permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) PERMA Mediasi tersebut bertujuan positif, yaitu supaya proses perdamaian dapat ditempuh secara lebih optimal. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur mediasi juga sangat dirasakan manfaatnya, karena pihak-pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka dengan secara damai, adil, dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun memiliki manfaat karena kesediaan para pihak bertemu dalam proses mediasi, dan karena

²² Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional, *Op.cit.*, hlm.24

²³ Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, *Op.cit.*, hlm.33



telah bersedia mengklarifikasi permasalahan dan mempersempit perselisihan di antara mereka.²⁴

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkar menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikaian.

E. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Mengenai tahapan pelaksanaan mediasi terdapat perbedaan dikalangan praktisi mediasi, hal ini berdasarkan pengalaman mereka dalam melakukan mediasi. Secara umum tahapan mediasi adalah sebagai berikut yaitu :

1. Tahap Pendahuluan (*Preliminary*)
 - a. Dalam tahap ini dibutuhkan suatu proses “*pemahaman*” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai.
 - b. Melakukan konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.
2. Sambutan Mediator
 - a. Menerangkan urutan kejadian.
 - b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
 - c. Menerangkan peran mediator dan para pihak.

²⁴Darmawati, ”*Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian* “, Jurnal Vol. 9 No. 2, 2014. hlm. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang mengambil keputusan.
- e. Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
- f. Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- g. Mengkonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.

3. Presentasi Para Pihak

- a. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
- b. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengarkan permasalahan yang terjadi.²⁵

4. Identifikasi Hal-Hal yang Sudah Disepakati

Salah satu peran yang penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.

5. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat suatu struktur dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan, kemudian dikonultasikan dengan para pihak sehingga tersusun “daftar permasalahan” menjadi suatu agenda.

6. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar. Dalam model klasik, mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur,

²⁵Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Op.cit., hlm.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mencatat kesepakatan, *reframe* dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi.²⁶

7. Pertemuan Terpisah

- a. Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- b. Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

8. Pembuatan Keputusan Akhir

- a. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negoisasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
- b. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.

9. Mencatat Keputusan

- a. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
- b. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.²⁷

10. Kata Penutup

- a. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 70

²⁷ *Ibid.*, hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri.
- c. Mengakhiri mediasi secara formal.²⁸

Sedangkan tahapan-tahapan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut²⁹ :

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat.
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.
- e. Para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.

Dalam prakteknya tahap pelaksanaan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 terbagi menjadi 2 yaitu³⁰ :

²⁸ *Ibid.*, hlm. 72

²⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) ada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Hakim mewajibkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi.
- 2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- 3) Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- 5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- 6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa.

b. Tahap-Tahap Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dengan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Menurut Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi dalam lima tahap, yaitu³¹ :

- a. Kesepakatan untuk menempuh proses mediasi
- b. Memahami masalah
- c. Mengemukakan pilihan pemecah masalah
- d. Mencapai kesepakatan
- e. Melaksanakan kesepakatan

Dalam pelaksanaan sengketa melalui mediasi ini tidak hanya dilakukan satu atau dua kali saja, karena waktu yang singkat dalam pertemuan tidak menemukan permasalahan yang terjadi antara para pihak, maka diharapkan hakim mediator harus bisa menggali informasi penyebab perceraian.

³¹ *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Op.cit.*, hlm.74



Dari uraian di atas, terlihat bahwa betapa pentingnya dalam menentukan peranan seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi. Oleh karena itu, seorang mediator haruslah orang yang mempunyai pengetahuan dan penguasaan materi sengketa dan juga teknik-teknik dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah.

F. Faktor Yang Mempengaruhi Mediasi

Mediasi merupakan upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperka merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu.³² Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percecokan dan pertengkaran secara terus-menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh hakim, maka hakim akan dengan mudah mengajak kedua belah pihak untuk rukun kembali.

Namun dalam prakteknya sering kali terjadi kegagalan dalam proses mediasi, baik itu mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama maupun di dalam Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perkara yang masuk kedalam Pengadilan haruslah dilakukan mediasi terlebih dahulu agar tidak terjadinya perceraian.

³² Endang Hadrian dan Lukman Hakim, "Hukum Acara Perdata Di Indonesia", (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), hlm. 85

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain terdapat faktor kegagalan dalam mediasi, juga terdapat faktor keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi bukan ditentukan dari belas kasihan, melainkan karena para pihak yang saling membutuhkan satu sama lain agar sengketa yang dipermasalahkan bisa diselesaikan. Kebutuhan para pihak ini tergantung pada ada tidaknya kekuatan masing-masing para pihak yang bersengketa. Maka dari itulah, perlu dibangunnya suatu kekuatan sebagai upaya untuk memperkuat posisi didalam mediasi.

Adapun faktor-faktor keberhasilan mediasi dan faktor-faktor kegagalan mediasi yaitu sebagai berikut ini :

1. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi

a. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Faktor peratran perundang-undangan sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan, hal ini merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang mediasi peraturan tersebut telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan juga dipengaruhi oleh para penegak hukum yang menangani mediasi secara langsung. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim dan mediator. Hakim yang menangani perkara memiliki posisi yang strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim dalam menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Ketersediaan sarana atau fasilitas mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenai biaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1),(2),(3), dan (4) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain sarana yang berupa ruangan beserta kelengkapannya, ada fasilitas pendukung mediasi yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi.

d. Faktor Para Pihak

Faktor yang berasal dari para pihak juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi. Harus adanya itikad baik berupa motivasi dan keinginan yang tulus dari para pihak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempuh mediasi, karena mediasi hanya akan berhasil jika para pihak yang bersengketa mempunyai niat untuk berdamai.

e. Faktor Budaya Masyarakat

Faktor budaya masyarakat juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Apabila dalam suatu daerah yang masyarakatnya dominan dengan petani dan buruh maka akan mempunyai budaya musyawarah yang sangat tinggi dalam menyelesaikan persengketaan. Proses mediasi secara kultural dan alami tersebut dibantu oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan demikian adanya budaya tersebut mediasi yang dipandu oleh mediator di pengadilan juga akan sangat potensial dalam mencapai kesepakatan damai.³³

2. Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi

a. Keinginan Yang Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Pada saat mediasi salah satu pihak yang berperkara bahkan keduanya sangat kuat keinginannya untuk bercerai.

b. Sudah Terjadi Konflik Yang Berkepanjangan Dan Rumit

Konflik yang terjadi diantara kedua pihak yang berperkara sudah terjadi berlarut-larut dengan sangat rumit, dan juga ketika dalam proses mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya dan tidak lagi menerima nasehat dari mediator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

³³ Eko Apriandi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang", Pengadilan Agama Malang, 2019., hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Tidak Adanya Itikad Baik Dari Para Pihak

Mediasi melibatkan orang-orang yang memiliki sifat yang berbeda, mungkin saja para pihak menghadiri mediasi hanya karena terpaksa dan karena kewajiban dalam proses sidang perkara.

d. Tidak Hadirnya Salah Satu Pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali pihak yang berperkara tidak hadir dalam proses mediasi walaupun telah dipanggil berturut-turut.

e. Faktor Psikologis Atau Kejiwaan

Kekecewaan terhadap pasangan sangat dalam dan seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang terhadap pernikahannya, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri pernikahannya tersebut.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor dalam mediais sangat mempengaruhi berhasil dan tidaknya suatu mediasi yang dilakakuan dalam sebuah persengketaan terlebih khususnya dalam kasus perceraian. Maka mediasi menjadi peranan penting dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Dengan dilakukannya mediasi diharapkan persengketaan yang terjadi diantara para pihak bisa diselesaikan dengan damai tanpa adanya kebencian di antara para pihak.

Sedangkan dalam proses mediasi para pihak yang mencari keadilan akan difasilitasi oleh seorang mediator yang akan memberikan nasihat-nasihat bagi para pihak agar mediasi berakhir dengan damai.

³⁴ Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam vol.8 No. 1, 2017. hlm.172

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw. mengenai nasihat hakim kepada orang yang bersengketa, yang berbunyi :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ وَقِطْعَةً مِنَ النَّارِ.³⁵

Artinya : “*Dari Ummu Salamah RA, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian mengajukan sengketa kepadaku. Barang kali sebagian kami lebih cakap mengemukakan argumentasinya dibanding yang lain, maka aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka dia sebaiknya tidak mengambilnya, karena sesungguhnya aku memberikan sepotong api neraka kepadanya.”*”

Dengan demikian seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk penyelesaian sengketannya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.³⁶

Adapun yang dimaksud dengan mediator adalah komisioner pada komisi informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.³⁷ Fungsi mediator adalah untuk “mendidik” atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan adalah untuk mencegah sikap salah satu atau para pihak yang sangat kompetitif. Dalam hal

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Fathul Baari Jilid 35*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm.540

³⁶ Rachmadi Usman, “*Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.183

³⁷ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, “*Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*”, t.th. hlm.2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini kehadiran mediator sangat penting sebagai “pendidik” yang sangat diperlukan dalam proses perundingan.³⁸

Dalam hal ini seorang Hakim mediator tidak boleh memberikan keputusan kepada dua orang yang bersengketa sebelum mendengarkan pernyataan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan Hadis at-Tirmidzi yang berbunyi sebagai berikut :

مِنْ هَذَا قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ حَنْشٍ, عَنْ عَلِيٍّ, قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِذَا تَقَضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي)). قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ هَذَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (الإِزْوَاءُ).³⁹ (2600)

Artinya : *Dari Hannad, dari Husain al-Ju'fi, dari Zaidah, dari Simak bin Harb, dari Hanasy, dari Ali, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadaku. “Jika ada dua orang yang bersengketa memintamu untuk menghakimi mereka, maka janganlah engkau memenangkan orang yang pertama sebelum mendengarkan perkataan orang yang kedua. Dengan itu engkau akan tahu bagaimana cara memutuskan perkara itu”. Ali berkata, “Setelah itu saya selalu menjadi hakim”. Ini adalah hadis hasan. (Irwaa’ul Ghalil, No. 2600)*

Berdasarkan hadis di atas maka hendaknya seorang mediator harus mampu bersikap bijak, arif, netral, dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Sehingga mediator mampu mendamaikan kedua pihak yang berperkara tanpa adanya saling adu permasalahan. Oleh karena itu, seorang yang ditunjuk sebagai mediator juga harus memiliki kualifikasi yang dianggap kompetensi dalam melakukan mediasi, maka mediator harus memiliki sertifikat sebagai mediator yang berpengalaman.

³⁸ Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Op.cit., hlm.66

³⁹ Imam At-Tirmidzi, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, “Terjemah Hadis Sunan At-Tirmidzi Jilid 2”, (Depok: Gema Insani, 2017)., hlm.207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung*”.⁴⁰

Pasal 6 ayat (1) PERMA dalam pengadilan yang dapat ditetapkan sebagai mediator adalah sebagai berikut ini :

- a. Berasal dari kalangan Hakim
- b. Boleh juga yang bukan Hakim
- c. Syaratnya telah memiliki sertifikat sebagai mediator

Jumlah mediator juga berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi seperti yang ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) bahwa “*pada setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya 2 orang mediator*”.⁴¹ Dalam PERMA Nomor Tahun 2008 tidak mengatur batasan maksimal jumlah mediator pada setiap pengadilan tingkat pertama, melainkan memberikan batasan minimal jumlah mediator pada setiap pengadilan tingkat pertama.⁴² Hal ini secara implisit dapat dicermati dari ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor Tahun 2008, yang menentukan bahwa :

“*Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5*

⁴⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴¹ M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.246-

⁴² *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik, Op.cit.*, hlm.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator”⁴³

Jadi, di setiap pengadilan tingkat pertama mewajibkan menyediakan paling sedikit 5 (lima) calon nama mediator dalam daftar mediator pada pengadilannya dengan disertai latar belakang pendidikan dan pengalaman sebagai mediator.

Mengingat pentingnya peranan mediator dalam suatu mediasi, maka kepada para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih sendiri siapa saja yang dianggap mereka terpercaya dan bertanggung jawab menjadi seorang mediator.

Dalam melaksanakan mediasi tentunya mediator harus memperhatikan hal-hal yang telah menjadi tugasnya agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan mediasi dengan para pihak yang bersengketa.

Mediator mempunyai kewajiban untuk menemukan penyelesaian sengketa secara damai, berikut ini adalah tugas dari mediator yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 15 yaitu :

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

⁴³ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para pihak.⁴⁴

Mediator ketika melakukan mediasi harus memiliki beberapa keterampilan, hal ini dimaksudkan agar mediasi bisa berhasil. Oleh karena itu mediator harus memiliki keterampilan seperti keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan dan keterampilan merumuskan kesepakatan. keterampilan ini dapat diperoleh dengan melalui pendidikan dan pelatihan mediasi.⁴⁵

Selain mediator harus mempunyai keterampilan-keterampilan, mediator juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalani kegiatan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan *ambiguitas* dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan agar para pihak tidak kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan oleh mediator. Kemampuan mediator dalam menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan pendekatan merupakan peranan penting bagi seorang mediator. Kemampuan ini biasanya lahir dari keluwesan dalam kehidupan sosialnya.⁴⁶

⁴⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁵ *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat&Hukum Nasional*”, *Op.cit.*,

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 63


Dengan demikian, diharapkan dengan adanya kemampuan yang dimiliki oleh mediator diharapkan dapat menciptakan perdamaian yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada lagi perpisahan yang terjadi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah penulis lakukan, mengenai upaya mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tahun 2020-2021 masa pandemi, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain :

1. Upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A yang dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut, memberikan masukan atau nasehat, mencari solusi terbaik, memberikan pandangan mengenai perceraian terhadap para pihak, menerangkan akibat dari perceraian, melakukan kaulkus. Itulah upaya-upaya yang dilakukan mediator ketika melakukan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, agar perkara yang disengketakan berakhir damai. Namun setelah upaya-upaya yang telah dilakukan mediator terkadang juga mediasi tetap berakhir tidak berhasil dikarenakan para pihak yang tetap bersikeras untuk bercerai. Tingkat mediasi dari sebelum pandemi dengan masa pandemi lebih banyak yang tidak berhasil di masa sebelum pandemi. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang dimediasi adalah sebanyak 484 perkara dan yang gagal dimediasi sebanyak 402 perkara. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang di mediasi adalah 338 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 322 perkara. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara yang dimediasi



sebanyak 283 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 248 perkara. Pada tahun 2021 jumlah kasus yang dimediasi sebanyak 290 perkara dan yang gagal di mediasi sebanyak 222 perkara.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A adalah di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal itu berasal dari para pihak itu sendiri. Dalam mediasi para pihak memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai dan tidak mau berdamai, karena permasalahan yang mereka hadapi tidak memungkinkan untuk kembali lagi sehingga para pihak memilih untuk tetap bercerai. Dalam hal ini penyebab keinginan yang kuat untuk bercerai itulah yang akan membuat mediasi tidak berhasil. Faktor internal juga dipengaruhi oleh mediator, dalam hal ini mediator yang memiliki keterampilan-keterampilan dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari pihak ketiga, dalam faktor eksternal ini pihak ketiga itu bisa mempengaruhi upaya dalam keberhasilan dan kegagalan mediasi. Pihak ketiga itu bisa dari kuasa hukum/pengacara, bisa juga dari pihak keluarga. Dari pihak kuasa hukum bisa saja membuat mediasi gagal karena para pihak cenderung memberikan semua keputusan kepada kuasa hukum agar masalah perceraian bisa cepat selesai. Kemudian dari pihak keluarga, keluarga salah satu pihak akan cenderung memihak anaknya, karena dari keikut campuran kedua orang tua dalam permasalahan rumah tangga biasa saja memicu pertengkaran antara para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pihak. Namun nasehat dari keluarga juga bisa membuat mediasi itu berhasil, karena keluarga cenderung tidak ingin anaknya berpisah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai “Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2020-2021 Masa Pandemi”, penulis memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain :

1. Disarankan kepada pasangan suami isteri untuk menjaga kepercayaan bersama agar terhindar dari alasan untuk berpisah. Apabila terjadi perselisihan sebaiknya diselesaikan dan dimusyawarahkan dengan keluarga.
2. Untuk mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A agar memberikan sosialisasi dan memberi keyakinan kepada para pihak yang bersengketa mengenai betapa pentingnya dan keuntungan dari mediasi, sebab dengan menyelesaikan perkara melalui mediasi itu akan lebih cepat terselesaikan dengan begitu diharapkan akan lebih banyak lagi permasalahan yang dilakukan dengan mediasi dapat berakhir berhasil.
3. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A agar lebih mengupayakan adanya mediator yang bersertifikat guna memberikan kelancaran dalam mediasi dan dapat mempermudah peran hakim dipersidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A. Serta Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A harus melengkapi fasilitas di ruang mediasi, karena hal itu juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, *Ath-Thalaq*. Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah Beirut.tth.
- Alifaj Amelia. 2020. *Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian*. (Jurnal: Volume 7, Nomor. 2).
- Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin. 2020. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. (Jurnal: Volume 1, Nomor 1).
- Darmawati. 2014. *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*. (Jurnal: Volume 9, Nomor 2).
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.
- Drs. Asfawi, M.H, Hakim Humas Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Oktober 2021
- Drs. Gusri Putra Dodi, S.H, M.H, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, *Wawancara*, Pekanbaru 6 Oktober 2021
- Drs. H. Syarifudin, S.H, M.H, Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Oktober 2021
- Drs. M. Nasir Ash, S.H, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Oktober 2021
- Drs. Mardanis, S.H, M.H, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Oktober 2021
- Drs. Sasmirudin, M.A, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, *Wawancara*, Pekanbaru 6 Oktober 2021
- Eko Apriandi. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediais Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. (Jurnal :Pengadilan Agama Malang).
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2012. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Heviana. 2019. *Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun*. [Skripsi].(ID): UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2015. *Fathul Baari Jilid 35*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam at-Tirmidzi. 1017. *Sunan At-Tirmidzi Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Ketua Mahkamah Agung RI.t.th. *PERMA Nomor 1 Tahun 2016*.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. t.th. *Buku Saku Mediasi Sengketa Informasi Publik*.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pekanbaru, Profil Pengadilan, diakses dari, <https://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 10.25
- Mardalena Hanifah. 2020. *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*. (Jurnal: Volume 6, Nomor 2).
- Muhammad Arsad Nasution. 2018. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih*. (Jurnal Volume 4, Nomor 2).
- MUI Pusat. 2003. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Press.
- Nurnaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Oki Basuki Rachmat-Mahmul Siregar. 2013. *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Statbat*. (Jurnal: Volume 6, Nomor 2).
- Pengadilan*. (Jurnal Hukum: Volume 15, Nomor 2).
- PERMA No 1 Tahun 2016. *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- PERMA Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Puut Basuki. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun* [Skripsi]. (ID): IAIN Ponorogo.
- Rahmadi Usman. 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizqah Zikrillah Aulia. *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Di Pengadilan Agama Pekanbaru*. (Jurnal: JOM Fakultas Hukum Volume II, Nomor 2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rehan A. Rasyid. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Puspitaningrum. 2018. *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.(Jurnal Hukum: Volume 15, Nomor 2).
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharsimi dan Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supardi dan Zahrotul Hanifiyah. 2017. *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian*.(Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam: Volume 8, Nomor 1).
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaikh Ahmad Syakir. 2012. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Kasir Jilid 6*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012.
- Syaikh Ahmad Syakir. 2012. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Syaikh Ahmad Syakir. 2012. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Tin Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- W. Gulo. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Wahbah az-Zuhaili, 2016. *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Jakarta : Gema Insani.
- Wianto. 2012. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung : Alfabeta,2012.
- Yahya Yarotul Salama. 2013. *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*. (Jurnal : Volume XIII, Nomor 1).

DAFTAR PERTANYAAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru

Kelas 1A

1. Bagaimana tahapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
2. Bagaimana peran mediator dalam memediasi perkara cerai gugat?
3. Apa faktor penyebab keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
4. Apa faktor penyebab kegagalan mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
5. Bagaimana upaya mediator dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
6. Apakah mediasi pada tahun 2020-2021 sudah dilakukan secara online?
7. Bagaimana keefektifan mediasi secara online?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Kelas 1A

1. Apa saja perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A pada tahun 2020-2021?
2. Berapa banyak kasus yang masuk di tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
3. Berapa banyak kasus yang di mediasi tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
4. Berapa banyak kasus yang berhasil dimediasi tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?
5. Berapa banyak kasus yang gagal dimediasi tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Daftar Gambar



Wawancara dengan bapak Drs. Asfawi, M.H selaku Hakim Humas Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.



Wawancara dengan bapak Drs. Mardanis, S.H, M.H selaku mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Drs. M. Nasir Ash, S.H selaku Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.



Wawancara dengan bapak Drs. H. Syarifudin, S.H., M.H selaku mediator Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Gusri Putra Dodi, S.H., M.H selaku mediator Pengadilan A gama Pekanbaru Kelas 1A.



Pengambilan data mediasi Dan Data Perceraian dengan bapak Fakhriadi, S.H., M.H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto ketika riset di gedung Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Deswita Ramadhani
 NIM : 11721202950
 Program Studi: Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan :

Nama : *Arif Asfawati, M.H*
 Jabatan : *Hakim / Humas PA Pekanbaru*
 Alamat : *Jl. Garuda Sakti Sang Sembilang, kilometer 1*

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Kuliah/Skripsi yang berjudul "Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A".

Demikian surat keterangan di buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021



Narasumber

UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Deswita Ramadhani
 NIM : 11721202950
 Program Studi: Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan :

Nama : Drs. Mardanis. S.H, M.H
 Jabatan : Mediator Non Hakim
 Alamat : Jl. Lobak Perumahan Lisa ko blok C No 2, Rt 2/5
 Kel. Pelima kec. Bima widiya, Pekanbaru

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Kuliah/Skripsi yang berjudul "Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A".

Demikian surat keterangan di buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021


 Narasumber

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Deswita Ramadhani
 NIM : 11721202950
 Program Studi: Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan :

Nama : *Prs: H. Sasmirudin, M.A*
 Jabatan : *Hakim, (mediator Hakim)*
 Alamat : *Jl. Kapau Sari I No. 12, Rt 01/7, Kalut - Pematangsiripau, Kec. Kulim.*

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Kuliah/Skripsi yang berjudul "Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A".

Demikian surat keterangan di buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021

[Signature]
 Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Deswita Ramadhani
 NIM : 11721202950
 Program Studi: Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan :

Nama : *M. M. Nasir Ashi S.H*
 Jabatan : *Mediator Non Hakim*
 Alamat : *Jl. Sukarno Hatta, sang sei kelut no 21, Pekanbaru*

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Kuliah/Skripsi yang berjudul “Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A”.

Demikian surat keterangan di buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021

[Handwritten Signature]
 Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Deswita Ramadhani
 NIM : 11721202950
 Program Studi: Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan :

Nama : *Dr. H. Syarifudin, S.H., M-H*
 Jabatan : *Mediator non Hakim*
 Alamat : *Jl. Sei mintan 1, no 61, Kelurahan air dingsin
 Bukit Raya, Pekanbaru.*

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Kuliah/Skripsi yang berjudul “Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A”.

Demikian surat keterangan di buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Oktober 2021

Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roro Deswita Ramadhani

NIM : 11721202950

Program Studi: Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Suska Riau

Telah melakukan wawancara dengan :

Nama : Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.


Jabatan : Mediator dan Hakim PA. Pekanbaru

Alamat : PA. Pekanbaru

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Kuliah/Skripsi yang berjudul "Upaya Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2021 Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A".

Demikian surat keterangan di buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Oktober 2021



Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“UPAYA MEDIASI DALAM CERAI GUGAT TAHUN 2020-2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A”**, yang ditulis oleh:

Nama : **RORO DESWITA RAMADHANI**
NIM : 11721202950
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Sekretaris
Rahman Alwi, M.Ag

Penguji I
Zulfahmi Nur, MA

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, M.A

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Roro Deswita Ramadhani
NIM : 11721202950
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
 TAHUN 2020-2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN
 AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Pembimbing : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 November 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 September 2021

No. 04/F.I/PP.00.9/8993/2021

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RORO DESWITA RAMADHANI
 NIM : 11721202950
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2020-2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan
 Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta © UIN Suska Riau
 Diilangungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Embusan
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru
 Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
 Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com
 PEKANBARU – RIAU 28289

23 September 2021

Nomor : W4-A1/4198/PB.00/9/2021
 Lamp : --
 Hal : izin penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat bapak Nomor UN.04/F.1/PP.00.9/8993/2021, tanggal 20 September 2021, perihal izin melakukan Riset sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Roro Deswita Ramadhani
 NIM : 11721202950
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2020—2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1 A." dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru".

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.



Wassalam
 Panitera,

Hj. Nuraedah., S.Ag., M.H
 Nip.19680911.199503.2.001

Tembusan Yth;

1. Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (sebagai Laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43858
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F/PP.00.9/8993/2021 Tanggal 20 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **RORO DESWITA RAMADHANI**
 NIM / KTP : 11721202950
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2020-2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A**
 Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 September 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RORO DESWITA RAMADHANI, kelahiran CILACAP, 19 Desember 1998, anak ke dua dari dua bersaudara yang lahir dari seorang ibu yang bernama Sartinah dan ayah Supriyono. Penulis memulai pendidikan pertama di SDN 02 Kedawung Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan melanjutkan ke SMP Negeri 4 Kroya dan MAN 3 Cilacap, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswi di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dengan judul skripsi penulis yaitu : **“UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2020-2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A”** Di bawah bimbingan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Kemudian disetujui untuk di munaqasyah pada 28 Oktober 2021. Pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi pada hari Kamis 18 November 2021 dan dinyatakan LULUS.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.